



KEPUTUSAN

**KEPALA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : B- 19/Kpts/ KU.010/H.12.23/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENERIMA UPAH HARIAN LEPAS PEMELIHARAAN KEBUN
DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebun dapat berjalan dengan lancar, tertib dan efisien perlu menetapkan Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



KEPUTUSAN

**KEPALA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : B- 19/Kpts/ KU.010/H.12.23/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENERIMA UPAH HARIAN LEPAS PEMELIHARAAN KEBUN
DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebun dapat berjalan dengan lancar, tertib dan efisien perlu menetapkan Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 485/Kpts/KU.010/A/8/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian,.
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor SP DIPA-SP DIPA-018.09.2.567570/2024 tanggal 05 Januari 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN TENAGA PENERIMA UPAH HARIAN LEPAS (UHL) PEMELIHARAAN KEBUN DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Melaksanakan perbaikan saluran irigasi;
 - b. Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang);
 - c. Melaksanakan Persiapan Lahan;
 - d. Melaksanakan Penanaman;
 - e. Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit)
 - f. Melaksanakan Panen dan Pasca Panen
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP 196902271991031004

Lampiran : Keputusan Kepala BPSIP Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
 Nomor : B- 19/Kpts/KU.010/H.12.23/01/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024
 Tentang : Penetapan Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan
 Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
 Kalimantan Tengah Tahun 2024

**DAFTAR NAMA TENAGA PENERIMA UPAH HARIAN LEPAS (UHL)
 PEMELIHARAAN KEBUN DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR
 INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

NO	NAMA	TUGAS	JUMLAH (OH)	UPAH PERHARI (RP)	JUMLAH BERSIH
1.	FUAD CHANIF	- Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000
2.	KAMIDI SUDIRYO	- Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000
3.	PAMUJI	- Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000

NO	NAMA	TUGAS	JUMLAH (OH)	UPAH PERHARI (RP)	JUMLAH BERSIH
4.	ABDUL SALIM	- Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000
5.	YULIANTO	- Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000
6.	AYO	- Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000
	TOTAL		1.800	80.000	144.000.000

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP 196902271991031004



KEPUTUSAN

**KEPALA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : B- 19/Kpts/ KU.010/H.12.23/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENERIMA UPAH HARIAN LEPAS PEMELIHARAAN KEBUN
DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebun dapat berjalan dengan lancar, tertib dan efisien perlu menetapkan Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 485/Kpts/KU.010/A/8/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian,.
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor SP DIPA-SP DIPA-018.09.2.567570/2024 tanggal 05 Januari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN TENAGA PENERIMA UPAH HARIAN LEPAS (UHL) PEMELIHARAAN KEBUN DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Melaksanakan perbaikan saluran irigasi;
- b. Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang);
- c. Melaksanakan Persiapan Lahan;
- d. Melaksanakan Penanaman;
- e. Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit)
- f. Melaksanakan Panen dan Pasca Panen

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP 196902271991031004

Lampiran : Keputusan Kepala BPSIP Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
 Nomor : B- 19/Kpts/KU.010/H.12.23/01/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024
 Tentang : Penetapan Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan
 Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
 Kalimantan Tengah Tahun 2024

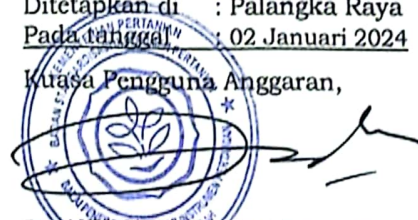
**DAFTAR NAMA TENAGA PENERIMA UPAH HARIAN LEPAS (UHL)
 PEMELIHARAAN KEBUN DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR
 INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

NO	NAMA	TUGAS	JUMLAH (OH)	UPAH PERHARI (RP)	JUMLAH BERSIH
1.	FUAD CHANIF	- Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000
2.	KAMIDI SUDIRYO	- Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000
3.	PAMUJI	- Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000

NO	NAMA	TUGAS	JUMLAH (OH)	UPAH PERHARI (RP)	JUMLAH BERSIH
4.	ABDUL SALIM	- Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000
5.	YULIANTO	- Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000
6.	AYO	- Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000
TOTAL			1.800	80.000	144.000.000

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP 196902271991031004